

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yaitu, sudah dimulai sejak tahun 2001, yaitu dengan diusulkannya kepada Badan Planologi Departemen kehutanan oleh Gubernur Provinsi Riau, dengan kurang lebih seluas 153 hektar sebagai kawasan konservasi gajah. Selanjutnya pada tahun 2002, Gubernur Riau menerbitkan surat No. 522.52/EK/1678 yang mendukung upaya penetapan kawasan Tesso Nilo sebagai areal konservasi gajah. Pada tahun 2003, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pencabutan izin areal PT. INHUTANI IV dan meminta gubernur untuk melakukan langkah-langkah persiapan penunjukkan kawasan hutan Tesso Nilo. Selanjutnya pada tahun 2004, Menteri Kehutanan menunjuk Tesso Nilo sebagai Taman Nasional melalui Surat Keputusan 255/Menhut-II/2004, yang terletak di Kabupaten Pelalawan seluas 38.576 hektar, dan Kabupaten Indragiri Hulu seluas 522 hektar. Selanjutnya pada tahun 2009, mengalami perluasan Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.633/Menhut-II/2009, yang terletak di Kabupaten Pelalawan menjadi 83.068 hektar. Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri Kehutanan atau yang mempunyai kewenangan mengenai

pengukuhan kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan. Sedangkan mengenai kepemilikan sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Indragiri hulu, yaitu dari kepemilikan bukti yang telah dikeluarkan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional/BPN pada Tahun 1999 yang diselenggarakan oleh program pemerintah pendaftaran tanah secara Prona, berarti kepemilikan sertipikat hak milik itu lebih dahulu diterbitkan dibanding penetapan kawasan Taman Nasional, Sehingga penetapan Taman Nasional itu tidak serta merta menghapus hak atas tanah yang sudah ada.


2. Kedudukan sertipikat hak milik atas tanah yang dianggap masuk dalam Penetapan Kawasan Taman Nasional oleh pihak Kehutanan, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sipemilik hanya memiliki sertipikat itu saja, dan tidak dapat dialihkan. maksud nya ialah, mereka pemilik sertipikat hak atas tanah itu hanya dapat menikmati hasil diatas tanah tersebut. Maka hak milik atas itu tidak lagi memiliki sifat-sifat sesuai dengan ketentuan UUPA, Pasal 20 ayat (1). Dengan demikian kedudukan kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah dalam kawasan itu masih tetap sah, sepanjang belum ada pembebasan atau pemberian ganti rugi yang layak dari negara, walaupun ada batasan-batasan terhadap kewenangan pemilik sertipikat hak atas tanah tersebut.
3. Proses ganti rugi untuk kepentingan umum kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, tidak bisa terlaksana, karena penetapan kawasan Taman Nasional tersebut baru dilakukan pada tahun 2004, melalui Surat Keputusan Kementrian Kehutanan S.K. Nomor 255/Menhut-

II/2004. Sesuai dengan Pasal 18 UUPA, pencabutan dengan memberikan ganti rugi sesuai peraturan berlaku, maka aturan yang dipakai sebelum penetapan Taman Nasional tahun 2004 adalah Keppres Nomor 53 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah. Dan di dalam Keppres Nomor 53 Tahun 1993 pada Pasal 5 disebutkan beberapa kriteria objek pembangunan kepentingan umum dan Tidak disebutkan Taman Nasional atau cagar alam dalam objek kepentingan umum pada pasal 5 tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan yang dikaji dalam tesis ini maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengenai penetapan masuk atau tidak nya hak atas tanah dalam kawasan hutan, sebaiknya dalam penetapan tersebut pihak Kehutanan dan pihak Pertanahan dan instansi-instansi terkait saling berkoordinasi, serta juga melibatkan masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa seperti yang terjadi sekarang.
2. Mengenai kedudukan sertipikat hak milik atas tanah dalam kawasan Tesso Nilo, secara yuridis negara mengakui kepemilikan suatu tanah terhadap subjek hak atas tanah yang namanya terdaftar dalam sertipikat tanah tersebut, dan dengan demikian, maka pihak lain tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan tanah tersebut. Karena kepemilikan tanah oleh pemegang sertipikat secara langsung telah melekat hak keperdataan pada dirinya yang tidak dapat dicabut begitu saja.



Mengenai proses pembebasan dan ganti rugi, apabila pembebasan hak atas tanah ini memang didasari untuk kepentingan umum, atau untuk kepentingan orang banyak, maka dengan mengingat hak-hak masyarakat didalamnya haruslah dengan adanya persetujuan oleh masyarakat yang dilaksanakan dengan musyawarah sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku, yaitu mengacu pada Undang-Undang Pengadaan Tanah.

